

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER
YANG MENGHILANGKAN SENJATA API**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Eko Saputro

NIM : 20140610267

Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER
YANG MENGHILANGKAN SENJATA API**

Dosen Pembimbing



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MENGHLANGKAN SENJATA API

By: Eko Saputro

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

E-mail: ekosaputro1491@gmail.com

ABSTRAK

Peradilan militer hanya dikhususkan untuk anggota militer dan yang disetarakan dengan militer, dengan dikhususkannya pengadilan militer para anggota militer memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diterapkan dalam kemiliteran. Anggota militer harus memiliki disiplin tinggi dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban untuk membentuk pribadi militer yang sungguh-sungguh mampu menjadi panutan dalam menegakan hukum dan melindungi wilayah Indonesia dari berbagai ancaman.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum militer terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api dan untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum militer terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Panmud Pengadilan Militer II-10 Semarang yaitu Lettu Sus Budi Santosa, Sh. Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan tempat pengambilan bahan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Selanjutnya bahan-bahan tersebut disusun, diuraikan dan dibahas sehingga memperoleh kesimpulan dalam pemecahan kasus tersebut.

Proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api dilakukan dengan tahap-tahap, yaitu tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksaan dalam persidangan, tahap pelaksanaan putusan. Anggota militer yang menghilangkan senjata api, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, jika senjata api yang dihilangkan oleh anggota militer tidak diketemukan, maka wajib membayar biaya ganti rugi sebesar harga senjata api yang telah dihilangkan kepada Negara. Sanksi terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api, yaitu dalam Pasal 148 dan Pasal 149 KUHPM.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anggota Militer, Senjata Api.

1. Latar Belakang Masalah

Menghilangkan barang-barang keperluan perang seperti senjata api merupakan tindak pidana, anggota militer yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menghilangkan senjata api akan mendapatkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam KUHPM.¹ Seperti kasus pertama, yang terjadi pada dua anggota Paskhas Batalyon 464 Malang yang kehilangan senjata api, kedua senjata api tersebut yaitu jenis SS1 C2 bernomor 0273 milik anggota Paskhas Batalyon 464 Malang yang dipegang oleh Kopda Imron Rosadi dan jenis SS1 C1 bernomor senjata 0865 dipegang oleh Pratu Juni Yudi Makarti, anggota Paskhas Batalyon 464 Malang. Selain senjata api, dua magazen yang masing-masing berisi 30 butir amunisi juga menghilang. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Teguh Pudji Rahardjo membenarkan kejadian tersebut. Saat ini pihaknya bersama dengan polisi terus melakukan pengejaran terhadap pelaku.²

Dua senjata api milik Paskhas Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pam Rawan) TNI AU yang bertugas di Pos Bandara Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua tersebut diduga dicuri oleh 3 orang tak dikenal pada pukul 04.30 WIT.

¹ Pasal 148 KUHPM diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun, apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsigakan untuk perang. Dengan pidana penjara maksimum lima tahun. Diluar hal-hal yang disebutkan pada sub pertama pasal ini dan ayat pertama dari pasal 72. Dan Pasal 149 KUHPM diancam dengan pidana maksimum sepuluh tahun.

² Katharina Janur, 2 Senjata Api Paskhas TNI AU Dicuri DI Enarotali Papua, 29 Maret 2018, <http://www.liputan6.com/news/read/2293776/2-senjata-api-paskhas-tni-au-dicuri-di-enarotali-papua>, diakses pada pukul 21.23 WIB.

Pencuri diduga masuk lewat jendela bagian belakang pos dan mengambil dua senpi, lalu pelaku lari ke arah ujung bandara sebelah barat, atau ke arah Gunung Bobairo. Meskipun sempat melepaskan ke arah pelaku, namun pelaku berhasil meloloskan diri. Saat ini anggota Brimob dan TNI melakukan pengejaran ke arah Kampung Darouto, Distrik Paniai Timur.³

Kasi Intel Korem 173/Biak dan Kasi Ops Korem 173/ Biak serta Dandim Nabire melakukan penyelidikan akibat hilangnya senjata ini. Karena masih dalam pertanyaan apakah betul, senjata hilang dari bawah kasur saat anggota tidur. Anggota TNI/Polri yang ada di Enarotali terus melakukan pengejaran. Sementara itu penyebab hilangnya senpi masih dalam pemeriksaan, apakah karena dicuri atau ada penyebab lainnya.⁴

Kasus kedua, Tim Khusus Polda Papua, berhasil menemukan kembali tiga pucuk senjata api milik TNI AU yang hilang di kawasan wisata Gunung Cycloop, Kali Kemiri Sentani, Kabupaten Jayapura. Senjata api tersebut hilang saat anggota TNI AU sedang berekreasi, senjata api jenis laras pendek tersebut disimpan di dalam tas ditaruh di atas batu namun tak beberapa lama kemudian tas beserta isinya hilang. ketiga senjata api tersebut milik anggota satuan tugas (satgas) yang bertugas di

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

Lanud Jayapura di Sentani. Saat ini tersangka bersama barang bukti sudah diamankan di Mapolda Papua.⁵

Sebelumnya benar bahwa ada laporan kasus hilangnya tiga pucuk senjata api milik anggota TNI AU diduga dicuri orang tak dikenal saat berada di kawasan Permandian Cycloop, Sentani. Tiga pucuk senjata api jenis laras pendek itu dilaporkan hilang pada sabtu 15 November 2014 bersama dengan telepon genggam milik anggota TNI AU yang disimpan di dalam tiga buah tas berbeda. Hilangnya ketiga pucuk senjata api tersebut berawal saat tiga anggota TNI AU sedang berfoto dan setelah itu tanpa disadari tas yang berisi tiga pucuk senjata dan berbagai barang pribadi ketiga anggota yakni Lettu Pnb YG, Kapten Pnb DM dan Lettu CD sudah tidak ada lagi didalam tas tersebut.⁶

Pengadilan militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dimana negara dalam keadaan aman maupun dalam keadaan bahaya (darurat sipil, darurat militer dan darurat perang). Guna terciptanya keadilan, kedamaian, ketentraman dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁷ Kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI didasarkan pada ketentuan hukum pidana material yang tercantum

⁵ Mohammad Taufik, Pola Papua Temukan Tiga Senpi Milik Satgas TNI AU Yang Hilang, 29 Maret 2018, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-papua-temukan-tiga-senpi-milik-satgas-tni-au-yang-hilang.html>, diakses pada pukul 21.25 WIB.

⁶ *Ibid*

⁷ Mulyono, "Konsepsi Pelaksanaan Pengadilan Militer Pertempuran Guna Penyelesaian Perkara Prajurit TNI Di Daerah Pertempuran", hlm.3, 04 Januari 2018 <http://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/KonsepsiPelaksanaanPengadilanMiliterPertempuran.pdf>, diunduh pada pukul 08.13 WIB.

didalam KUHPM, KUHP dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP.⁸

Peradilan militer hanya dikhususkan untuk anggota militer dan yang disetarakan dengan militer, dengan dikhususkannya pengadilan militer para anggota militer memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diterapkan dalam kemiliteran. Anggota militer harus memiliki disiplin tinggi dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban untuk membentuk pribadi militer yang sungguh-sungguh mampu menjadi panutan dalam menegakan hukum dan melindungi wilayah Indonesia dari berbagai ancaman.⁹

Sedikit sekali tulisan-tulisan serta informasi yang mengemukakan tentang kehidupan militer, sehingga anggapan bahwa militer itu adalah golongan masyarakat yang berdiri sendiri semakin tampak. Padahal kita tidak perlu merasa segan untuk mengadakan penelitian dilingkungan militer, karena yang diselidiki itu mengenai lingkungan kehidupan militer, bukan tugas militer. Karena rasa enggan menyelidiki serta mengetahui hukum militer maka hampir disemua perguruan tinggi, hukum militer hanya merupakan kata mati dimana hanya cukup mengetahui saja disamping ada peraturan yang berlaku untuk masyarakat umum, ada

⁸ Yudi Krismen, "Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI", *Jurnal Selat*, Vol.2 No.1, Oktober 2014, hlm.151. <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/download/119/119/>, diunduh pada tanggal 5 januari 2018.

⁹ Devit Mangalede, "Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi", *Lex Crimen Vol.VI No.6*, Agustus 2017, hlm.72. <https://media.neliti.com/media/publications/147878-ID-penerapan-hukum-bagi-anggota-militer-yan.pdf>, diunduh pada tanggal 5 Januari 2018.

peraturan yang berlaku bagi militer pada umumnya hanya sampai disitulah pengetahuan mengenai hukum militer.¹⁰

Semestinya hukum militer perlu dipelajari serta dikembangkan diperguruan tinggi, karena hukum militer merupakan suatu disiplin ilmu. Disamping itu militer juga merupakan dari masyarakat yang tidak dipisahkan. Oleh karena militer merupakan bagian dari masyarakat, akibatnya militer disamping tunduk pada aturan hukum yang berlaku umum, maka berlaku pula aturan khusus yang dinamakan dengan hukum militer.¹¹

Tidak semua orang yang bersenjata dan siap untuk berperang atau bertempur dapat disebut militer. Dapat dikatakan militer jika telah mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki organisasi yang teratur, menggunakan pakaian seragam, disiplin serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat disebut dengan militer, atau lebih tepat disebut dengan “gerombolan bersenjata”.¹²

Dipandang dari sudut hukum, militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara indonesia, baginya pun berlaku ketentuan hukum yang ada. seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Perbedaanya hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak

¹⁰ Moch.Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.17.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid* hlm.18.

daripada warga Negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan Negara, walaupun pada hakekatnya setiap warga Negara wajib ikut serta membela negaranya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 Undang-undang Dasar 1945, akan tetapi pembelaan atau pertahanan Negara ini dilakukan Angkatan Bersenjata sebagai intinya, sehingga tugas pokok Angkatan bersenjata adalah mempertahankan kedaulatan Negara dan kewibawaan pemerintah dengan melakukan pertempuran-pertempuran dengan musuh, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam rangka menegakkan keamanan di dalam negeri. Dengan demikian angkatan besenjata setiap saat dan setiap tempat mampu menghadapi setiap gangguan atau serangan yang datang dari pihak lawan, oleh karena itu angkatan bersenjata harus dipersiapkan sebaik-baiknya secara terus-menerus.¹³

Hukum pidana militer memuat tentang peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku khusus untuk militer atau orang-orang yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer tetap berlaku baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer. Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan jika hanya

¹³ *Ibid* hlm.20.

diberlakukan hukum pidana umum. Jadi seorang militer merupakan subyek tindak pidana umum dan subyek tindak pidana militer.¹⁴

Sebagai Warga Negara Republik Indonesia Militer bukan merupakan kelas tersendiri, karena setiap anggota Militer adalah sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan Negara, maka diperlukan suatu peraturan ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya, sehingga terlihat merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu ialah, bahwa anggota militer itu adalah pengkhukusan dari masyarakat umum.¹⁵

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis memilih judul penelitian **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api.”**

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses

¹⁴ Moch.Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm.30.

¹⁵ Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.14.

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

2.2 Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 5) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- 6) Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
- 7) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenana Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35.

¹⁷ *Ibid*, hlm.141.

- 8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Karya tulis ilmiah
- 2) Hasil penelitian
- 3) Artikel
- 4) Jurnal hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar baha Indonesia, kamus hukum dan situs internet yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api.

2.3 Narasumber

¹⁸ *Ibid*, hlm.142.

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Panmud Pengadilan Militer II-10 Semarang, yaitu Lettu Sus Budi Santosa, Sh., MH.

2.4 Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengambilan bahan penelitian dengan cara mempelajari dari buku, jurnal hukum, artikel internet dan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini. Semua dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian ini.
- b. Tempat pengambilan bahan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

2.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis didalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan ataupun melalui internet. Selanjutnya bahan-bahan tersebut disusun, diuraikan dan dibahas sehingga memperoleh kesimpulan dalam pemecahan kasus tersebut.

3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

3.1 Penegakan Hukum Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api

Anggota Militer yang menghilangkan suatu barang keperluan perang dalam hal ini menghilangkan senjata api bukanlah suatu tindak

pidana yang dapat disepelekan, biarpun sangat sedikit sekali anggota militer yang menghilangkan senjata api, tapi hal ini dapat membahayakan orang lain dan tentunya akan membahayakan bagi keamanan Negara. Jumlah senjata api di Kesatuan Yonif 408/Sbh yang berada di gudang senjata Kompi Markas Batalyon 408/sbh berjumlah 132 senjata. Jenis senjata api yang digunakan untuk kepentingan militer adalah Pistol, Senjata Serbu, Senapan Mesin Ringan (SMR), dan Senapan Mesin Berat (SMB).

Yang diperbolehkan membawa senjata api yaitu, anggota militer yang pada saat non tempur adalah mereka yang bertugas khusus seperti latihan, petugas jaga, staf intelijen/pengamanan. Selain itu para Komandan satuan dan tugas-tugas pengamanan. Sedangkan untuk satuan-satuan tempur hanya Perwira yang diperbolehkan membawa senjata api. Senjata api standar militer adalah senjata api standar yang digunakan dalam suatu kesatuan militer (TNI) dengan kaliber yang ditentukan, berkaitan dengan fungsinya militer dilatih dan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap lawannya sehingga senjata api standar yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya tersebut (berkarakter ofensif atau membunuh secara cepat). Spesifikasi pertama senjata standar militer yaitu kalibernya, minimal berkaliber 4,5 mm dengan laras berulir (pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam dengan ketepatan mencapai 50 meter. Untuk senapan ringan standar militer minimal

berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembak mencapai kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter. Selain senjata api ringan, dilingkungan militer dikenal senjata api dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari serangan musuh.

Senjata api digunakan oleh anggota militer untuk berperang melawan musuh dan melindungi negara dari segala macam bahaya. Karena senjata api merupakan inventaris dari negara kepada seorang militer, jika anggota militer menghilangkan senjata api dan tidak diketemukan tentunya akan merugikan negara, dan setiap anggota militer yang menggunakan senjata api harus bisa merawat, menyimpan dan mengamankan senjata api agar terhindar dari penyalahgunaan. Semestinya anggota militer yang menggunakan senjata api harus disiplin lagi, disiplin disini artinya kalau mengambil dan mengembalikan senjata api di dalam gudang senjata harus mengisi buku agenda keluar masuk senjata seperti yang tercantum dalam Prosedur Tetap (Protap) Pengamanan Gudang Senjata dan Amunisi.

Dari penelitian yang penulis lakukan di dapatkan data anggota militer yang menghilangkan senjata api dari tahun 2014 sampai 2018 di wilayah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu berjumlah dua kasus dan hanya ditahun

2014 saja yang terdapat kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api. Berikut penulis paparkan dengan menggunakan tabel I:

TABEL 1
Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api Di Wilayah Hukum
Pengadilan Militer II-10 Semarang Dan Pengadilan Militer II-11
Yogyakarta

No.	Wilayah Hukum	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa
1.	Pengadilan Militer II-10 Semarang	29-K/PM II-10/AD/X/2014	JOKO EDI SUSANTO, Pangkat/NRP: Serda/21070415230286, Jabatan: Ba Urdok Arsip Simintel IV/Diponegoro, Kesatuan: Deninteldam IV/Diponegoro
2.	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	34-K/PM II-10/AD/V/2014	Danang Hendriatmoko, Pangkat / NRP: Prada / 31100413441190, Jabatan: Tabakpan 3 Ru Ton 2 Kipan A, Kesatuan: Yonif 408/sbh

Sumber: Pengadilan Militer II-10 Semarang dan [https:// putusan.mahkamahagung. go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)


Dapat dilihat pada tabel 1 jumlah kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api dari tahun 2014 sampai 2018 hanya ada dua

kasus, dan kasus tersebut ada di tahun 2104. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api sangat sedikit dan bahkan tidak setiap tahun ada kasus tersebut. Ini menandakan anggota militer yang menggunakan senjata api harus bisa merawat, menyimpan dan mengamankan senjata api. Walaupun kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api sangat sedikit, tetap saja itu merupakan suatu tindak pidana yang melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Disiplin Militer.

Dari penelitian yang penulis lakukan diperoleh data pada tabel I terdapat 2 kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api. Angka tersebut sangat kecil, tetapi tetap perlu dilakukan penegakan hukum terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, karena dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan keamanan Negara dan tentunya akan merugikan Negara. Hal tersebut juga berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada Militer menurun, karena yang seharusnya menjaga keamanan negara justru melakukan tindak pidana yang membahayakan negara dan merugikan negara. Penulis akan memaparkan tahap-tahap penegakan hukum terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api dengan bagan I, yang diperoleh dari wawancara dan analisis, yaitu sebagai berikut:

BAGAN 1

Proses Penegakan Hukum Di Pengadilan Militer



Sumber: <http://www.dilmil-jakarta.go.id>

Berikut penulis sampaikan keterangan pada Bagan I berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Panmud Pidana Lettu Sus Budi Santosa, S.H., MH (05-03-2018), yaitu sebagai berikut:

Tahapan perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 dan perkara Nomor: 34-K/PM II-10/AD/V/2014, yaitu sebagai berikut: Penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 dan perkara Nomor: 34-K/PM II-10/AD/V/2014 tentang adanya tindak pidana menghilangkan senjata api yang dilakukan oleh anggota militer yang bernama Joko Edi Susanto dan Danang Hendriatmoko. Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh polisi militer, oditur militer dan atasan yang berhak menghukum (ANKUM). Setelah selesai melakukan penyidikan kemudian penyidik menyerahkan hasil penyidikan kepada oditur militer, setelah itu untuk perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 oditur militer membuat dan menyampaikan berita acara pendapat, saran pendapat hukum, surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/29/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dan surat tuntutan. Untuk perkara Nomor: 34-K/PM II-10/AD/V/2014 oditur militer membuat dan menyampaikan berita acara pendapat, saran pendapat hukum, surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-30/IV/2014 tanggal 23 April 2014 dan surat tuntutan. Kemudian untuk perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 oditur militer menyerahkan semua itu kepada Mayjen TNI Sunindyo (Pangdam IV/Diponegoro) selaku Papera Terdakwa, setelah

menerima semua berkas perkara tersebut selanjutnya Pangdam IV/Diponegoro menerbitkan Surat Keputusan Penyerahan perkara Nomor: Kep / 260 / IX / 2014 tanggal 22 September 2014 yang diberikan kepada oditur militer untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan militer. Untuk perkara Nomor: 34-K/PM II-10/AD/V/2014 oditur militer menyerahkan semua itu kepada Kolonel Inf Bakti Agus Fsdjri (Danrem 074/Wirastratama) selaku Papera Terdakwa, setelah menerima semua berkas perkara tersebut selanjutnya Danrem 074/Wirastratama menerbitkan Surat Keputusan Penyerahan perkara Nomor: Kep/22/IV/2014 tanggal 23 April 2014 yang diberikan kepada oditur militer untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan militer. Setelah menerima surat keputusan perkara tersebut kemudian pengadilan militer mempelajarinya apakah perkara itu termasuk wewenangnya. Setelah mempelajari perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 tersebut kepala pengadilan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk dalam wewenangnya, kemudian kepala pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut tentang penunjukan hakim Nomor: Tapkim/33/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014. Setelah itu Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara selanjutnya menetapkan hari sidang Nomor: Tapsid/33/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014.

3.2 Sanksi Hukum Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api

Hasil penelitian di Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Panmud Pidana Lettu Sus Budi Santosa, SH., MH. (05-03-2018) didapatkan hasil, yaitu jika terbukti menghilangkan senjata api, anggota militer akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, jika senjata api yang dihilangkan oleh anggota militer tidak diketemukan, maka wajib membayar biaya ganti rugi sebesar harga senjata api yang telah dihilangkan kepada Negara.

Anggota Militer yang melakukan tindak pidana menghilangkan senjata api diatur dalam KUHPM yaitu pada Pasal 148 dan Pasal 149. Pada Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang dari rentan waktu 2014 sampai 2018 terdapat 1 kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api, dan pada Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari rentan waktu 2014 sampai 2018 juga terdapat 1 kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api. Berikut penulis paparkan sanksi terhadap kedua kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

TABEL II**Pemidanaan Terhadap Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api Di****Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang Dan Pengadilan Militer****II-11 Yogyakarta**

No.	Wilayah Hukum	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Oditur	Putusan Hakim
1.	Pengadilan Militer II-10 Semarang	29-K/PM II-10/AD/X/2014	JOKO EDI SUSANTO, Pangkat/NRP: Serda/21070415230286, Jabatan: Ba Urdok Arsip Simintel IV/Diponegoro, Kesatuan: Deninteldam IV/Diponegoro	Pasal 148 ke-2 KUHPM	Pidana penjara 9 (Sembilan) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas ribu rupiah)	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan (dua puluh) hari dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah)
2.	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	34-K/PM II-10/AD/V/2014	Danang Hendriatmoko, Pangkat / NRP : Prada / 31100413441190, Jabatan: Tabakpan 3 Ru Ton 2 Kipan A, Kesatuan: Yonif	Pasal 149 KUHPM	a) Pidana Pokok: Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan. b) Pidana tambahan: Pidana ganti rugi sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta	Pidana penjara 6 (enam) bulan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah)

			408/sbh		Sembilan ratus lima puluh ribu). c) Menetapkan tentang biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.00.- (sepuluh ribu rupiah)	
--	--	--	---------	--	---	--

Sumber: Pengadilan Militer II-10 Semarang dan [https:// putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap perkara Nomor 29-K/PM II-10/AD/X/2014 penulis berpendapat bahwa seharusnya Hakim Militer yang memutus perkara tersebut memberikan sanksi yang lebih berat lagi. Walaupun senjata yang dihilangkan oleh Terdakwa ditemukan, tetapi tetap saja perbuatannya tersebut telah melanggar berbagai aturan yang ada di militer, karena anggota militer yang menggunakan senjata api harus bisa merawat, menyimpan dan mengamankan senjata api agar terhindar dari penyalahgunaan. Selain itu dakwaan dari oditur militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 148 ke-2 KUHPM dan tuntutan oditur meminta agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Tetapi pada putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan 20 hari kepada Terdakwa.

Dan terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap perkara Nomor 34-K/PM II-10/AD/V/2014 penulis berpendapat bahwa seharusnya Hakim Militer yang memutus perkara tersebut memberikan sanksi yang lebih berat lagi. Karena senjata yang dihilangkan oleh Terdakwa tidak ditemukan, oleh perbuatannya tersebut bisa membahayakan orang lain dan mengancam keamanan negara. Selain itu dakwaan dari oditur militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 149 KUHPM dan tuntutan oditur meminta agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 12 bulan. Tetapi pada putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan kepada Terdakwa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api.

Proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api dilakukan dengan tahap-tahap, yaitu tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksaan dalam persidangan, dan tahap pelaksanaan putusan. Penegakan hukum terhadap perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 dan perkara Nomor: 34-K/PM II-10/AD/V/2014 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada serta memperhatikan peraturan terkait dan

berlangsung dengan cukup baik, terbukti dengan terkumpulnya barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara.

2. Sanksi hukum militer terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api.

Penjatuhan sanksi bagi anggota militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan Pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau balas dendam, setelah selesai menjalani masa pidananya dan setelah aktif kembali diwajibkan menjadi seorang militer yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Sanksi terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api pada perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 148 ke-2 KUHPM. Dan sanksi terhadap perkara Nomor: 34-K/PM II-10/AD/V/2014 adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 149 KUHPM.

4.2 Saran

Penjatuhan sanksi bagi anggota militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan Pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau balas dendam, setelah selesai menjalani masa pidananya dan setelah aktif kembali diwajibkan menjadi seorang militer yang baik

dan berguna bagi nusa dan bangsa. Sanksi terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api pada perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 148 ke-2 KUHPM. Dan sanksi terhadap perkara Nomor: 34-K/PM II-10/AD/V/2014 adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 149 KUHPM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangka Education dan PuKAP Indonesia.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- _____, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologis Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM.
- Frans Marmis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hersoebeno, 1994, *Pemeriksaan permulaan dalam sistem peradilan Militer*, Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer.

- M. Husen Harun, 1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Moch.Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- _____, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- _____, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta.
- Moeljatno dan Marliman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenana Media Group.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas lampung.

UNDANG-UNDANG

- R.I., Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang “*Peradilan Militer*”.
- R.I., Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang “*Hukum Disiplin Militer*”.
- R.I., Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang “*Tentara Nasional Indonesia (TNI)*”.
- R.I., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang “*Pendaftaran Dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api*”.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

JURNAL

Abdul Rahman Kalau, “Pembaharuan Undang-undang Hukum Disiplin Militer Dalam Perspektif Pembinaan Disiplin Prajurit TNI”, *Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer*, Vol. 2, No. 1, November 2014.

Agustinus PH dan Yuliana Yuli W, “Pembaharuan Hukum Pidana Militer Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, UPN Veteran Jakarta, *Jurnal Juridis* Vol.1.1, Desember 2014.

Ahmad Hariri, “Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume.2 No.1, 2014.

Devit Mangalede, “Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi”, *Lex Crimen Vol.VI No.6*, Agustus 2017.

Frans Bragent silitonga, “Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Oleh Polisi Militer (Studi Kasus Di Detasemen Polisi Militer 1/3 Pekanbaru)”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume.1 No.1, 2015.

Haryono Sulistiryanto, “Pertanggungjawaban Pidana Anggota militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI, No.2 Edisi April Tahun 2011.

Joko Sasmito, “Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer”, *Perspektif*, Volume.XX No.1, 2015.

Mia Kusuma Fitriana, “Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer Dan Sipil”, *Arena Hukum*, Volume.7 No.2, 2014.

Misran Wahyudi, “Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer III-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume.4 No.3, 2015.

Muhammad Hykna Kurniawan Lubis Dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Dalam Tindak Pidana Militer”, *USU Law Journal*, Volume.5 No.4, 2017.

Rima Katherina Poli, “Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi”, *Lex Privatum*, Volume.V No.10, 2017.

Slamet Sarwo Edy, "Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)", *Jurnal Hukum Dan peradilan*, Volume. 6 No.1, 2016.

Supriyadi, "Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Mimbar Hukum*, Volume.20 NO.2, 2008.

Tumbur Palti D. Hutapea, "Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume.5 No.3 November 2016.

Tomy Dwi Putra, "Penerapan hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *Lex Crimen*, Volume.II No.2, 2014.

Yudi Krismen, "Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI", *Jurnal Selat*, Vol.2 No.1, Oktober 2014.

INTERNET

A Bustommy, Prosedur Perkara Koneksitas Dalam Hukum Acara Peradilan Di Indonesia, 28 Juni 2018, <http://digilib.uinsby.ac.id/7991/6/BAB%20III.pdf>, diakses pada Pukul 23.02 WIB.

Anonim, Asas-asas Hukum Pidana, 28 Juni 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana#Asas-Asas_Hukum_Pidana, Pukul 22.14 WIB.

Anonim, *Polisi Militer*, 11 April 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_militer, diakses Pukul 19.32 WIB.

Anonim, *Senjata Api*, 09 November 2017, https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api, diakses pada pukul 09.24 WIB.

Anonim, *Senjata Api, Definisi dan Pengaturannya*, 10 November 2017, http://www.bumn.go.id/pinpad/berita/358/SENJATA.API.DEFINISI.DAN_PENGATURANNYA.html, diunduh pada pukul 10.45 WIB.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM, 2011, *Pengkajian Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api Dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer Dan Sipil*, 9 November 2017, www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf, diunduh pada pukul 14.14 WIB.

Dar Edi Yoga, Anggota TNI Dapat Peradilan Khusus Atas Tindak Pidana Umum Melanggar Konstitusi, 18 Desember 2017, <http://hukum.rmol.co/read/2017/12/18/318757/Anggota-TNI-Dapat-Peradilan-Khusus-Atas-Tindak-Pidana-Umum-Melanggar-Konstitusi->, diakses pada pukul 08.02 WIB

Katharina Janur, 2 Senjata Api Paskhas TNI AU Dicuri DI Enarotali Papua, 29 Maret 2018, <http://www.liputan6.com/news/read/2293776/2-senjata-api-paskhas-tni-au-dicuri-di-enarotali-papua>, diakses pada pukul 21.23 WIB.

Mohammad Taufik, Pola Papua Temukan Tiga Senpi Milik Satgas TNI AU Yang Hilang, 29 Maret 2018, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-papua-temukan-tiga-senpi-milik-satgas-tni-au-yang-hilang.html>, diakses pada pukul 21.25 WIB.

Mulyono, Konsepsi Pelaksanaan Pengadilan Militer Pertempuran Guna Penyelesaian Perkara Prajurit TNI Di Daerah Pertempuran, 04 Januari 2018, <http://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/KonsepsiPelaksanaanPengadilanMiliterPertempuran.pdf>, diakses pada Pukul 09.44 WIB.

Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, *Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, hlm. 6, 13 April 2018, <http://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>, diakses pada pukul 23.22 WIB.

Togi Marhara Sihite, Kesalahan Prosedur Pemakaian Senjata Api Yang Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Aparat POLRI, 2013, 9 November 2017, <http://download.portalgaruda.org/articele.php?article=110885&val=4136>, diunduh pada pukul 11.53 WIB.

